

PIAGAM DIREKSI / CHARTER OF THE BOARD OF DIRECTORS

PT FAJAR SURYA WISESA TBK (“Perseroan” / “Company”)

I. Landasan Hukum	I. Regulations Background
1. Undang - undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik 3. Anggaran Dasar Perseroan	1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies; 2. Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Company 3. The Company's Articles of Association
II. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	II. Duties, Responsibilities and Authorities of the Board of Directors
1. Mengarahkan dan mengelola Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mengawasi, memelihara dan mengelola aset Perseroan. 2. Menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh anggaran dasar, keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, rencana usaha dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Memastikan pelaksanaan setiap kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Perseroan sesuai dengan visi dan misi Perseroan. 4. Mengelola sumber daya yang tersedia dengan melakukan perbaikan sistem secara berkala untuk menghasilkan keluaran yang baik. 5. Melaporkan secara berkala jalannya kepengurusan Perseroan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham sesuai dengan cara yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar. 6. Menghindari benturan kepentingan yang dapat terjadi dalam kaitannya dengan praktik penyelenggaraan Perseroan. 7. Menjalankan kepengurusan Perseroan dengan menerapkan nilai transparansi di segala bidang usaha dalam kaitannya dengan rencana kerja Perseroan. 8. Mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh dan bersungguhsungguh pada tugas, kewajiban dan pencapaian maksud dan tujuan Perseroan.	1. Direct and manage the Company in accordance with the purpose and objectives of the Company and supervise, maintain and manage the Company's assets. 2. Carry out its duties in accordance with the provisions set out in the Articles of Association, General Meeting of Shareholders resolutions, work plan and prevailing laws and regulations. 3. Ensure that the implementation of any business activity is in accordance with the Company's vision and mission. 4. Manage available resources and periodically improve the system to achieve better results. 5. Periodically provide management reports to the Board of Commissioners and Shareholders in accordance with the methods set out in the Articles of Association. 6. Avoid any conflict of interest that could occur in the implementation of the Company's practices. 7. Execute management functions within the Company by applying the principles of transparency in all business fields related to the work plan of the Company. 8. Devote energy, thoughts, attention and dedication to the duties, responsibilities and the fulfillment of the purpose and objectives of the Company.

III. Kebijakan dan Nilai - Nilai	III. Policy and Values
1. Direksi terdiri atas minimal 3 (tiga) orang. 2. Anggota Direksi : mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; cakap melakukan perbuatan hukum; memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi sebelum dan selama menjabat; memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.	1. The Board of Directors consists of at least 3 (three) people. 2. Members of the Board of Directors: have good character, morals, and integrity; capable of carrying out legal actions; meet the requirements that must be fulfilled before and during his / her tenure; have a commitment to comply with laws and regulations; and have knowledge and / or expertise in the fields needed by the Company.
IV. Masa Jabatan	IV. Term of Service
Masa jabatan Direksi adalah selama 5 (lima) tahun, sejak penutupan RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima).	The term of office of the Board of Directors is for 5 (five) years, since the closing of the GMS that appoints them until the closing of the 5th (fifth) Annual GMS.
V. Kebijakan Rapat	V. Meeting Policy
1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. 2. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. 3. Pengambilan keputusan rapat dengan musyawarah mufakat, jika tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. 4. Kehadiran anggota Direksi pada rapat diungkap pada laporan tahunan. 5. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat dibuat risalah rapat.	1. The Board of Directors must hold a Board of Directors meeting periodically at least 1 (one) time every month. 2. The Board of Directors must hold a joint meeting with the Board of Commissioners periodically at least 1 (one) time in 4 (four) months. 3. Decision making for meetings with consensus agreement, if no consensus agreement is reached, then the decision is made based on the majority of votes. 4. The presence of members of the Board of Directors at the meeting is revealed in the annual report. 5. All matters discussed and decided at the meeting are made minutes of meeting.
VI. Pelaporan dan Pertanggungjawaban	VI. Reporting and Responsibility
1. Laporan pengurusan (tahunan dan lain-lain). 2. Tata kelola Perseroan.	1. Management reports (annual and etc.). 2. Corporate governance.